

FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI TEMPAT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN TERPIDANA MATI SEBELUM DIEKSEKUSI

Oleh:

Budiyono

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Abstract

Penitentiary was a place to conduct coaching Educate Prisoners and Child Socialization. There are pro-death penalty views (Retensionist) and cons of death penalty (abolitionist) on the existence of death penalty and execution. This issue is causing problems from the aspect of regulation that is the basis of service provision on death row since capital punishment on all the services there are no specific rules. The problem is the placement and service must be performed by the prisons before the execution on death row, before it is executed on death row man alive who is naturally still have rights that must be protected as a right to physical care and health until the corresponding executable , including also get their rights, as for the rights referred to was referring to the provisions of Article 14 of Act No.12/1995 about Correctional.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pidana mati, Peraturan khusus

A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian LAPAS berarti hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan dalam sistem KUHP jenis pidana hilang kemerdekaan (Pasal 10 KUHP) adalah meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. Namun dalam kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan negara. Sehingga dengan kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi

yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. Persoalan ini menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Namun demikian dalam praktiknya LAPAS antara lain juga dihuni oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati sebelum mereka dieksekusi oleh Jaksa.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS

adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat.

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada "pembinaan" adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan membahas mengenai fungsi Lembaga Masyarakat dalam konteks sistem masyarakat sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap terpidana mati yang dititipkan di LAPAS sebelum yang bersangkutan dieksekusi.

B. Pembahasan

Dikemukakan oleh Muladi, sekalipun hal untuk hidup (*the right to life*) juga merupakan "*non derogable rights*" yang dijamin oleh UUD 1945, namun tampak bahwa negara-negara di dunia masih menunjukkan ambivalensi terhadap pengaturan pidana mati. Ada yang masuk kategori "*abolitionis*" adapula yang masuk kategori "*retentionis*", di samping yang masuk kategori "*abolitionis de facto (in practice)*". Ada juga yang semula menghapuskan, tetapi mengaktifkan kembali (*reinstated*). PBB sendiri bersifat "*double standart*", karena di samping menegaskan larangan pengaturan dan penjatuan pidana mati dalam "*Second Optimal Protocol to the ICCP (1966)*", namun masih mengijinkannya dalam masa perang kaitannya dengan kejahatan perang.

Bahkan dalam Article 6 (2) ICCP dinyatakan agar pidana mati sebaiknya dibatasi hanya untuk "*the most serious crimes*". Begitu pula

Resolusi ACOSOC 1984/50 yang mengatur "*the Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*" yang menegaskan berlakunya pidana mati pada "*the most serious, intentional crimes with lethal or other extremely grave consequences*". Dalam hal ini apabila ada gugatan pidana mati untuk melakukan "*judicial review*" MK hendaknya dapat menggunakan Pancasila sebagai "*margin of appreciation*" mengingat beberapa agama besar di Indonesia juga menghalalkan pidana mati (memperoleh dukungan kultural).²

Dalam perspektif global, masih terdapat pandangan pro pidana mati (*Retentionis*) dan kontra pidana mati (*Abolitionis*) mengenai eksistensi pidana mati dan eksekusinya. Tidak terkecuali di Indonesia yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya secara formal dalam Pasal 10 KUHP. Ancaman hukuman mati di dalam KUHP ditujukan terhadap tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, yaitu dalam Pasal 104, 110 ayat (1), ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479 ayat (1) dan Pasal 479 ayat (2). Selain itu ancaman pidana mati masih diancamkan dalam berbagai Undang-undang tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan dalam KUHPidana Militer.³

Mengutip pernyataan Mardjono Reksodiputro pada saat didengar pendapatnya sebagai ahli pada sidang di Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya "Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif khusus pada kasus-kasus berbahaya dan ditetapkan secara bulat oleh Majelis Hakim. Dengan demikian hukuman mati dalam penerapannya dilaksanakan di Indonesia dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan

¹ Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988, *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 16

² Muladi, 2008. *Pancasila Sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia*. dalam : Ahmad Gunawan, BS dan Mu'ammarr Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang : Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo Semarang dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 214

³ Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 4 Desember 2007. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, hlm. iii

tidak sewenang-wenang dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan (*trend*) penerapan pidana mati di berbagai negara yang cenderung menurun/berkurang. Penerapan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap kejahatan yang sifatnya serius (*the most serious crimes*) adalah merupakan alternatif yang menjadi pilihan terakhir bagi upaya penegakan hukum.⁴

Berkenaan dengan masalah pidana mati J.E. Sahetapy mempunyai pendapat sebagai berikut : Tepat sekali kiranya rumusan "*for the achievement of the policy of the government of the day*". "*Policy of the government*" bukanlah kebijaksanaan program pemerintahan karena badan ini setiap waktu dapat diganti. Dengan demikian, "*policy of the government*" harus diartikan "*policy*" untuk melaksanakan pokok kaidah negara, yaitu Pancasila.

Bahwa pidana mati kiranya kelak akan dipatahkan batang lehernya, adalah betul-betul suatu harapan mulia karena tak boleh jemu berusaha agar "*de straf daarbij bovenal de functie moet hebben, de crimineel geworden mens in de teekomst zo veel mogelijk van criminaliteit te weerhouden*". Selanjutnya harapan mulia itu dipantulkan dari sila kedua dari Pancasila, dicerminkan oleh eks pasal 11 UUDS, yaitu "tiada seorang jua pun akan disiksa atau diperlakukan atau di hukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina".⁵

Bambang Purnomo setuju dengan pidana mati: "Pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Menurut Bambang Purnomo, bahwa pidana mati masih perlu dengan alasan:

1. baik dalam hal pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataan

ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya;

2. berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang *efficient* lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *subsociale* merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi;
3. dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam menjatuhkan hukuman mati;
4. ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dan unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan, dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu di mana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.⁷

Terkait dengan persoalan pidana mati sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Purnomo yang menyetujui adanya hukuman mati, Roeslan Saleh dan Sudarto justru tidak setuju dengan pidana mati, dengan alasan :

⁴ *Ibid.*, hlm. iv

⁵ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

⁶ Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. *op.cit.*, hlm. 28

⁷ *Ibid.*, hlm. 30

Pendapat Roeslan Saleh :

1. Kalau ada kekeliruan putusan hakim tidak dapat diperbaiki lagi ;
2. Mendasarkan kepada falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati itu dipandang bertentangan dengan perikemanusiaan.

Pendapat Sudarto :

1. Karena manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, apalagi bila diingat bahwa Hakim bisa salah menjatuhkan hukuman;
2. Tidak benar hukuman mati untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, karena nafsu tidak dapat dibendung dengan ancaman.

Sementara sarjana yang tidak setuju dengan hukuman pidana mati adalah Yap Thian Hien, dengan mengemukakan bahwa:

”Saya gembira kalau hukuman mati dikeluarkan dari semua Undang-undang baik KUHP maupun Pidana Khusus. Allah melarang membunuh manusia. Dan hukuman mati tidak lain pembunuhan yang dilegalisir. Pemidanaan, menurut falsafah hukum modern, tidak untuk membalas dendam. Tapi untuk mendidik dan memperbaiki manusia yang rusak. Kalau sudah mati tidak lagi bisa tobat, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukuman mati hanya menunjukkan ketidakmampuan mendidik narapidana”.⁸

Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2003 dilaksanakan dengan metode atau cara sebagai berikut:

1. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas pembina dan narapidana.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yang ditujukan untuk memperbaiki pola tingkah laku melalui contoh-contoh dan keteladanan.
3. Menempatkan narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
4. Pembinaan dilaksanakan berencana, terstruktur dan sistematis.

5. Pendekatan dilakukan secara individual dan kelompok.⁹

Terlepas dari pro dan kontra masalah pidana mati, namun kenyataannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini masih menganut hukum pidana mati. Satjipto Rahardjo mengemukakan, marilah dengan semangat bangun dari keterpurukan hukum sekarang ini, kita membangun kembali hukum Indonesia dengan suatu penegasan filsafat baru, bahwa hukum hendaknya memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Memang, untuk bisa bergaul dalam komunitas internasional, kita perlu menggunakan hukum modern yang umum dipakai di dunia. Tetapi apa pun pilihan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, tidak ada yang melarang bangsa ini untuk menjadi bahagia. Bahkan, itu yang jauh lebih penting. Sekarang kita mengalami bagaimana terpuruknya sistem hukum kita dan lebih daripada itu kita menjadi tidak bahagia.¹⁰

Arti penting pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan diuraikan oleh Romli Atmasasmita, yaitu sebagai berikut:

Memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*healthy reentry into the community*) pada hakikatnya adalah resosialisasi dan tidak terdapat perbedaan yang fundamental antara pengertian resosialisasi menurut ukuran pemasyarakatan dan menurut ukuran teori-teori kepenjaraan (*correction*) yang berlaku di negara-negara Barat terutama Amerika. Sebelum sampai pada pengertian resosialisasi terlebih dahulu kita tinjau konsep sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum, dengan tujuan untuk memberikan seorang narapidana pengetahuan, kemampuan dan motivasi. Dalam konteks strategi kepenjaraan tujuan resosialisasi mengandung implikasi perubahan dalam kesadaran kelompok.¹¹

⁸ *Loc. cit.*

⁹ Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2003, hlm. 108

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*. Joni Emirzon (Eds), Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 15

¹¹ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 44-47

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo di dalamnya terdapat 3 (tiga) perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu :

a. Narapidana :

Narapidana merupakan komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.

b. Alat Negara, penegak hukum beserta masyarakat :

Setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa dan polisi harus mampu menjalankan dan mampu memberikan makna peraturan hukum mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara.

c. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya :

Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang di dalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan yang demikian itu misalnya: instruksi penguasa, kebijaksanaan petuas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.¹²

Persoalan terpidana mati adalah penempatan dan pelayanan yang harus dilakukan oleh LAPAS sebelum Terpidana mati tersebut dieksekusi, karena sebelum terpidana mati dieksekusi berarti yang bersangkutan adalah manusia yang masih hidup yang secara alamiah tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi seperti hak untuk mendapatkan pelayanan perawatan secara fisik dan kesehatan sampai yang bersangkutan dieksekusi, termasuk juga mendapat-

kan hak-haknya, adapun hak-hak dimaksud adalah mengacu pada ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. menyampaikan keluhan;
5. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
6. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
7. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana melakukan pelayanan terhadap Terpidana mati selama meng huni LAPAS sebelum dieksekusi sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi aparat/petugas LAPAS dalam melakukan pelayanan terhadap Terpidana mati.

Pidana mati merupakan jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati ini, yaitu: pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua, adalah mereka yang ingin menghapuskan secara keseluruhan. Kecenderungan masa kini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang dilakukan beberapa negara Amerika Serikat dan Negara-negara Uni Eropa. Indonesia, termasuk Negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum posistifnya. Hal ini terlihat baik di dalam Kitab Undang-undang

¹² Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 94

Hukum Pidana (KUHP), di luar KUHP (undang-undang pidana khusus).¹³

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia di jajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu mempertahankan pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan pidana mati. Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.¹⁴

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NASHAM) terbelah dua tentang hukuman mati, ada yang pro dan ada juga yang kontra. Hukuman mati di Indonesia harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi yang pro, hukuman terberat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terpidana masih diperlukan terutama tindak pidana kejam. Bagi yang kontra, hukuman mati *inskonstitusional* atau bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 terutama hak hidup.¹⁵

Pidana mati sebagaimana tercantum dalam KUHP berlaku di Indonesia sejak Januari 1998 dan diatur dalam Pasal 10. Dalam pasal ini dimuat dua macam bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati adalah bagian dari pidana pokok, adapun ketentuan di luar KUHP antara lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹⁶

Sistem pemasyarakatan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dengan mengadakan pem-

binaan terhadap narapidana dan mengembalikan kesatuan hidup dari narapidana, jadi lebih dititik-beratkan kepada *prevensi spesial*. Oleh karena merupakan kenyataan, bahwa gagasan pemasyarakatan itu telah menjadi dasar pembinaan para narapidana yang dijatuhi pidana pancabutan kemerdekaan”.¹⁷

Menurut Sudarto dinyatakan bahwa rumusan dalam kedua Pasal tersebut lebih menjelaskan konsepsi pemasyarakatan di Indonesia, dan perumusan konsep pemasyarakatan dalam Konsep RUU Pemasyarakatan tersebut menurut Sudarto juga tidak berbeda jauh dengan konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Bahrudin Surjobroto yang pada prinsipnya menyatakan, “Pemasyarakatan ialah “suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana”.¹⁸

Undang-Undang tentang Pemasyarakatan-an (UU No. 12 Tahun 1995) telah dirumuskan secara tegas tentang konsep pemasyarakatan sebagaimana dimuat dalam “Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, sebagai berikut :

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup

¹³ Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. *Op. cit.* hlm. 44

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 62

¹⁵ *Loc. cit.*

¹⁶ *Loc. cit.*

¹⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana: Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*. Bandung : Alumni, hlm. 111

¹⁸ *Ibid.* hlm. 98

secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor: 12 Tahun 1995 tersebut dirumuskan pula tentang “tujuan” dan “fungsi” Sistem Pemasyarakatan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2 :

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Peraturan perundang-undangan tentang pelayanan bagi Terpidana mati yang ditempatkan di LAPAS belum ada dengan kata lain masih terdapat kekosongan hukum; Bahwa Terpidana mati seyogyanya ditempatkan di tempat khusus di luar LAPAS dan memiliki dasar peraturan tentang pelayanannya seperti halnya penempatan Tahanan yang ditempatkan di tempat khusus yang disebut Rumah Tahanan Negara (Rutan).
2. Fungsi utamanya adalah melakukan pembinaan terhadap Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dengan ditempatkannya Terpidana mati di dalam LAPAS hal ini menimbulkan kesulitan bagi LAPAS. Sehingga dalam hal ini secara yuridis LAPAS dengan menerima titipan Terpidana mati sebenarnya telah melampaui tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi pembinaan Narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan;

Oleh karena tidak adanya aturan khusus bagi pelayanan Terpidana mati yang di tempatkan di LAPAS adalah apabila terjadi pelanggaran tata tertib di dalam Lapas yang dilakukan oleh Terpidana mati maka petugas LAPAS tidak dapat mengenakan penjatuhan sanksi disiplin baik yang bersifat internal maupun eksternal. Terpidana mati tetap dititipkan di LAPAS sebelum dieksekusi maka harus segera dibuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelayanan Terpidana mati selama di LAPAS. Segera dibentuk institusi khusus yang diperuntukkan bagi penempatan Terpidana mati sebelum menjalani eksekusi, seperti halnya penempatan khusus yang diperuntukkan bagi Tahanan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta;
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju;
- Departemen Hukum dan HAM RI. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 4 No. 4 - Desember 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM;
- Gunawan, Ahmad BS dan Mu'ammarr Ramadhan (Penyunting). 2008. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo Semarang dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP;
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UN-DIP;
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Joni Emirzon (Eds). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara;
- Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI. 1988. *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan